

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pondasi dasar perekonomian kerakyatan. Hal ini dikarenakan UMKM ini dapat dijalankan oleh setiap individu tanpa perlu menggunakan modal yang besar sehingga bagi siapapun yang ingin menjalankan UMKM dapat membantu penyerapan tenaga kerja khususnya bagi pelaku usaha itu sendiri sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup dengan berkurangnya pengangguran yang ada.¹¹

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah UMKM memberikan makna tersendiri pada usaha menekan angka kemiskinan suatu Negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi

¹¹Yuli Rahmini Suci, "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Jurnal ilmiah cano ekonomos*, 1, 2017, 1-31.

negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah.UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap usaha mikro kecil dan menengah karena dari situlah tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia.¹²

Pengertian UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 sebagai berikut :¹³

- a. Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan. Suatu usaha masuk dalam kriteria usaha mikro apabila badan usaha tersebut memiliki omzet atau kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal Rp. 300.000.000,- dalam jangka satu tahun.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih mencapai Rp 50.000.000,- dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp 500.000.000,-.

¹²Anita Nur Cahyani dan Abdur Rohman, “Model Upah Pekerja Umkm Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Insani (Studi Umkm Karomah Collection Desa Petisbenem Kec. Duduksampean Kab. Gresik),” *Jurnal Kaffa*, 1.3 (2022), 1–13.

¹³Salman Al Farisi, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecilmenengah)Dalammeningkatkankejahteraanmasyarakat,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 73–84.

Hasil penjualan yang didapat selama satu tahun mencapai minimal Rp 300.000.000,- dan maksimal Rp 2.500.000.000,-.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih mencapai Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,- untuk saat ini dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Dengan hasil penjualan tahunan harus mencapai Rp 2.500.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara resmi Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara

mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁴

B. Sistem Upah

1. Pengertian Sistem Upah (Ujrah)

Sistem Upah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pemberian upah yang akan didapat oleh tenaga kerja dari pemilik usaha. Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang diterapkan atas dasar suatu persetujuan atau perundang-undangan. Upah yang dibayarkan juga termasuk tunjangan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.¹⁵

Menurut bahasa *ujrah* berarti upah, Sedangkan menurut tata bahasa, *ujrah* (اجرة) (atau *Ijarah* (اجارة) atau *ajaarah* (اجارة) (dan yang fasih adalah *ijarah*, yakni *masdar sami* dari *filijara* (اجر) (dan ini menurut pendapat yang sah. Secara etimologis al-Ijarah berasal dari kata al-ajrun yang arti menurut bahasanya ialah *al-Iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilahnya upah adalah

¹⁴Indika Juang Putra, "Strategi Ketahanan Untuk Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Syariah di Kota Solok," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7.2 (2023), 501–18.

¹⁵Rachmad FirmanSyah. Moh. Qudsi Fauzy, "Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo) 1," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4. June (2017).

pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan dan yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerjanya.¹⁶

Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada karyawan yang pekerjaannya berpindah-pindah. Didalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pegawai tetap dan pembayaran atas pekerja kasar yang tidak tetap. Sehingga didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja tersebut disamakan dengan nama upah.¹⁷

Upah diberikan kepada para tenaga kerja atau karyawan sebagai balas jasa yang sudah diberikan kepada pengusaha atau majikan yang memperkerjakanya. Upah merupakan pemberian sebagian harta dari tenaga pekerja yang dibayarkan atas jasanya dalam memproduksi. Sedangkan dalam fiqih muamalah, *Ijarah* adalah *بيع المنفعة* menjual manfaat.¹⁸ Bila di atas disinggung ujrak/upah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri atas:¹⁹

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain-lain.

¹⁶Mohamad Agus Nugroho, "Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam," *J-Ebi: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1.01 (2022), 47–55.

¹⁷Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi Ketiga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

¹⁸Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

¹⁹Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2 (2020), 39–50.

- 2) Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang (*nafs*), seperti seorang pelayan.

Adapun pendapat lainnya mengemukakan bahwa Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti). Dengan sendirinya, lafaz *al-tsawab* (pahala) bisa dikaitkan dengan upah. Mengingat, *al-tsawab* merupakan imbalan atas sesuatu pekerjaan baik, ijarah atau upah diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaganya). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut Ujrah.²⁰

2. Teori Sistem Upah

Teori sistem upah adalah konsep yang menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat upah yang diterima oleh pekerja. Berikut adalah beberapa teori utama tentang sistem upah yang telah dikemukakan oleh para ahli:

a. Teori Upah Alami

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut teori ini, ada dua jenis upah: upah alami dan upah pasar. Upah alami adalah upah yang memungkinkan pekerja hidup layak dan bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah pasar adalah upah yang sebenarnya diterima oleh pekerja dan bias

²⁰MM Salwa Izzatul Ulya, Rachmat Risky Kurniawan, SEI, "Upah Dalam Perspektif Islam," *Academia.Edu*, 2019.

lebih tinggi atau lebih rendah dari upah alami tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja.

b. Teori Upah Besi

Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Teori ini menyatakan bahwa upah cenderung berada pada tingkat minimum yang hanya cukup untuk mempertahankan hidup pekerja. Menurut teori ini, setiap kenaikan upah di atas tingkat minimum akan menyebabkan peningkatan populasi pekerja, yang pada akhirnya akan menurunkan upah kembali ke tingkat minimum.

c. Teori Produktivitas Marginal

Teori ini menyatakan bahwa upah ditentukan oleh produktivitas marginal tenaga kerja, yaitu tambahan output yang dihasilkan oleh satu unit tambahan tenaga kerja. Upah akan setara dengan nilai dari produktivitas marginal tersebut. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi dan produktivitas dalam menentukan tingkat upah.

d. Teori Upah Etika

Teori ini menekankan bahwa upah harus ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, serta mencerminkan kontribusi pekerjaan terhadap perusahaan. Teori ini juga menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua pekerja

e. Teori Upah Diskriminasi

Teori ini menyatakan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja bias berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, dan keterampilan. Diskriminasi dalam upah bias terjadi karena berbagai alasan, termasuk prasangka sosial dan kebijakan perusahaan yang tidak adil.

f. Sistem Upah dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, system pengupahan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, dan kesejahteraan. Upah harus mencukupi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, serta diberikan tepat waktu. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan bahwa upah yang diberikan harus sebanding dengan usaha dan hasil yang dicapai oleh pekerja. Islam juga menekankan pentingnya transparansi dan kesepakatan bersama dalam penentuan upah.²¹

3. Bentuk Upah

Upah umumnya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian. Sedangkan upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Dalam hal ini, upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan

²¹Syindyatul Mulyadi, 'Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Home Industri Sandal Desa Toyomarto-Singosari)', *Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5.2 (2017).

fisik. Pembayarannya pun biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.²²

Upah, merupakan sesuatu (dalam bentuk uang) yang harus diserahkan oleh seseorang yang bertindak sebagai pemberi kerja kepada pihak penerima kerja, yang jumlahnya setara dengan hasil kinerja penerima kerja dalam pekerjaannya. Nilai dari sesuatu yang diberikan kepada penerima kerja tersebut, haruslah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antar keduanya (yakni pihak pemberi kerja dengan penerima kerja). Keberadaan upah ini, merupakan bentuk jaminan dari pihak pemberi kerja terhadap kelangsungan hidup penerima kerja serta keberlangsungan usahanya. Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat diterapkan pada UMKM, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai berikut:²³

a Upah menurut waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran upah lebih mudah. Namun kelemahan dari sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi atau tidak, sehingga efek negatife yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b Upah menurut hasil

²²F. Winarni and G. Sugiyarso, *Administrasi Upah Dan Upah* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

²³Aksin Nur, "UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)," *Meta Yuridis*, 1.2 (2018), 72.

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada control dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk menetapkan besarnya upah.

c Upah premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.

Adapun Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:²⁴

a Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

b Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan Kemampuan, keahlian, dan keterampilan

²⁴Sukirno.

Para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada segolongan pekerjalainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.

c Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Banyak teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini. Berarti kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.²⁵

4. Syarat Pemberian Upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (upah) sebagai berikut:²⁶

- a Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi secara terbuka, sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-

²⁵Panyaman P Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia* (Jakarta: LPEEUI, 1998).

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

kriterianya, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelaskarena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha“, selain Malikiyah tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- c Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini, karena itu hukumnya tidak sah, dan dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d Upah perjanjian persewaan sebaiknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga orang tersebut.
- e Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga

tidak tercapai maksud dari akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

C. Hukum Perikatan Islam

1. Asas-Asas Perikatan

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya. Setidak-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu²⁷:

a Kebebasan (al-Hurriyah)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan memiliki kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Persamaan dan Kesetaraan (al-Musawah)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena

²⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dibuatnya. Landasan asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Yakni hanya untuk saling mengenal bahwa ia dari kabilah ini.

Bukan untuk saling membanggakan garis keturunan.²⁸

b Keadilan (al-'Adalah)

Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut.²⁹

Pengertian adil di dalam Al-Qur'an memang diekspresikan dalam beberapa kata, selain 'adl dan qisth, di antara ahkam, qawam, amtsal, iqtashada, shiddiq, dan barr. Adil yang sebenarnya adalah

²⁸al qur an dan terjemahan, "Surat Al-Hujurat Ayat 13."

²⁹Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8.1 (2015).

sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Hud (11) ayat 45.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنَّا هَلِيمٌ وَإِنِّي أَخَافُ أَن يُكَلِّمَهُكَ الْكٰفِرِينَ

(Nuh memohon kepada Tuhannya seraya berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji-Mu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil) Yakni Yang paling Mengetahui dan Adil.³⁰

Syariah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan perikatan terhadap sesuatu hal yang dilakukannya. Landasan asas ini yaitu dalam Al-Qur'an surat Hud (11) ayat 84.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهِ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمَكْيَالَ الْكٰبِرَ إِنِّي آتِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيٓطٍ

(Kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudaramereka, Syu'aib. Dia berkata, “Wahaikaumku, sembahlah Allah! Tidak adatuhanbagimuselain Dia. Janganlahkamukurangitakaran dan timbangan! Sesungguhnya Aku melihatkamudalamkeadaan yang baik (makmur). Sesungguhnyaakuhawatirkamuakanditimpaazab pada hari yang meliputi (dan membinasakanmu, yaituhariKiamat))

Dalam keluasan rezeki. Maka janganlah kalian merubah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kalian dengan kemaksiatan

³⁰Al Qur an dan Terjemhan, 'Surat Hud Ayat 45'.

kepada-Nya dan memberi mudharat kepada para hamba-Nya, karena kenikmatan ini telah cukup bagi kalian sehingga tidak perlu untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar.³¹

c Kerelaan (al-Ridha)

Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berperikatan adalah jiwa setiap perikatan yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*).³² Perikatan yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya, jika di dalamnya terdapat unsure tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

d Tertulis (al-Kitabah)

Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 282-283, ayat ini mengisyaratkan agar semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih jika perikatan yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting

³¹Al Qur'an dan Terjemhan, "Surat Hud Ayat 84."

³²Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La_Riba*, 2.1 (2008), 91-107.

untuk dilaksanakan agar perikatan itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam perikatan perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.

Disamping asas-asas tersebut, ditambah dua asas lagi yaitu asas Ilahiah dan kejujuran (ash- shiddiq). Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat al-Hadid (57) ayat 4.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(Dialah yang menciptakan langit dan bumidalam enam masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk kedalam bumi dan apa yang keluar darinya serta apa yang turundari langit dan apa yang naik ke sana.) Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.)

Yakni yang mengetahui segala yang disembunyikan. Pendapat

lain mengatakan, yakni Yang tidak dapat terlihat.³³

2. Rukun Dan Syarat Perikatan

Suatu perikatan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perikatan. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perikatan yang dibuatnya, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah

³³ al qur an dan terjemahan, "Surat Al-Hadid Ayat 4."

dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Suatu perikatan harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-'aqidain*, *sighat al-'aqd*, dan *muqawimat 'aqd*.³⁴

Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam suatu perikatan (akad), yaitu:³⁵

a Ijab Kabul (Shigat Perikatan)

Formulasi ijab kabul dalam suatu perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu untuk berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perikatan yang umumnya dikenal dengan al-mu'athah.

Suatu perikatan telah terwujud dengan sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. Akan tetapi, ada juga beberapa perikatan yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima objek perikatan yaitu tidak cukup dengan ijab kabul saja. Perikatan seperti ini disebut *dengan al-'uqud al-'ainiyah* dan ada lima macam yakni al-Hibah, *al-'Ariyah*

³⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

³⁵Abdul Rachman, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 47.

(pinjam-meminjam), *al-Wa'diah* (penitipan barang), *al-Qiradh* (pemberian modal), dan *ar-Tahn* (jaminan utang).³⁶

b Mahal al-'Aqd (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda- beda satu dengan yang lain. Dalam perikatan jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. Dalam perikatan gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perikatan sewa menyewa, objek perikatannya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah..

Para ahli Hukum Islam (para fuqaha) sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat yakni: pertama, perikatan harus sudah ada secara kongkret ketika perikatan dilangsungkan atau diperkirakan akan pada masa akan datang; kedua, dibenarkan oleh syara', jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (mutaqawwam) adalah sah pula dijadikan objek perikatan; ketiga, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam perikatan; keempat, perikatan

³⁶Muhammad Achid Nurseha dan Muhammad Fajrul Hakim, "Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Kerjasama Periklanan Google AdSense Pada Youtube," *LABATILA*, 5.02 (2021), 99–116.

harus jelas atau dapat ditentukan (mu'ayyan) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.³⁷

c Al-'Aqidain (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Selain orang sebagai subyek perikatan, badan hukum juga bertindak sebagai subyek perikatan. Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (rechtsbetrekking), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (perkongasian), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah "al- syirkah". Dalam hal al-'Aqidain (subjek hukum perikatan), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah), kewenangan (wilayah), dan perwakilan

³⁷Udiyo Basuki, "Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum," *Cakrawala Hukum*, 12.1 (2021), 95–110.

(wakalah) dari subjek perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara'.

d Maudhu'ul 'Aqd (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan maudhu'ul 'Aqd (tujuan perikatan) adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan (al maqshad al ashli alladzi syariah al 'aqd minajlih) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah al-musyarrri (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perikatan harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'.

Atas dasar ini semua perikatan yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut, yaitu: pertama, tujuan perikatan tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan; kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan; ketiga, tujuan perikatan harus dibenarkan oleh

syara', jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan tidak sah, seperti perikatan riba dan sebagainya.³⁸

3. Berakhirnya Suatu Perikatan (Intiha' Al-'Aqd)

Menurut hukum Islam perikatan berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan perikatan (tahqiq gharadh al-'aqd), pembatalan (fasakh) putus demi hukum (infisakh), kematian, ketidakzinaan ('adal al-ijazah) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus perikatan mauquf (perikatan yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).³⁹

a Terpenuhinya Tujuan Perikatan (Tahqiq Gharadh al-'Aqd)

Suatu perikatan dipandang berakhir apabila tujuan perikatan sudah tercapai. Dalam perikatan jual beli misalnya, perikatan dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam perikatan gadai (rahn) dan pertanggungan (kafalah), perikatan dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Perikatan bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa perikatan, misalnya perikatan sewa menyewa sudah habis, perikatan menjadi berakhir dengan sendirinya.

b Berakhir karena Pembatalan (Fasakh)

Perikatan dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara', seperti yang disebutkan dalam perikatan yang

³⁸Rizqi Jauharotul Amalia dan Hendri Hermawan Adinugraha, "Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam," *Kumuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2021), 107–9.

³⁹Manan H Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Perspektif Kewenangan. Peradilan Agama)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015).

rusak karena tidak memenuhi rukun syaratnya. Pembatalan perikatan juga dapat dilakukan dengan khiyar.⁴⁰ Pihak yang melakukan perikatan dapat memilih salah satu khiyar yang dibenarkan oleh syara' untuk melakukan pembatalan perikatan yang dilakukannya. Pembatalan (fasakh) dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, fasakh hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain dengan putusan hakim. Pembatalan juga dapat dilakukan terhadap perikatan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesali dan ingin mencabut kembali perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan ini dalam hukum Islam disebut dengan “*iqalah*”.

c Putus Demi Hukum (Infisakh)

Berakhirnya perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan (istihalah al-tanfiz), misalnya adanya bencana alam (force majeure), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perikatan jika dilaksanakan ia akan mengalami kerugian.

d Kematian (Wafat)

Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua perikatan otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang

⁴⁰Devid Frastiawan Amir Sup, Selamet Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, “Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam,” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2020), 137–52.

melaksanakan perikatan. Sebagian lagi menyatakan bahwa perikatan dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan perikatan, diantara perikatan sewa menyewa, gadai (rahn), al-Hafalah, asy-Syirkah, al-Wakalah, dan al-Muzara'ah. Perikatan juga dapat berakhir dalam perikatan al-Fudhul yakni suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁴¹

e Tidak Ada Persetujuan ('Adam al-Ijazah)

Perikatan dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan perikatan yang telah dibuatnya. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap perikatan yang telah dibuatnya.

4. Hak Menentukan Pilihan Dalam Perikatan (Khiyar)

Khiyar menurut harfiah adalah memilih nama yang lebih baik dari dua hal atau lebih. al- Zuhaili mendefinisikan khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan perikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan dengan mekanisme tertentu.

Para ahli Hukum Islam membedakan khiyar yang bersumber dari kedua

⁴¹Gemala Dewi, Wirdayaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, "Hukum Perikatan Islam Indonesia.," *Hukum Perikatan Islam*, 2018, 1Dewi, G., Wirdayaningsih, Barlinti, Y. S. (2018).

belah pihak yang melakukan perikatan seperti khiyar syarath dan khiyar ta'yin, dan khiyar yang bersumber dari syara' itu sendiri seperti khiyar 'aib, khiyar ruyah dan khiyar majelis.⁴²

a Khiyar Syarath

Adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan perikatan yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa khiyar syarath ini dibenarkan dalam suatu perikatan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsure penipuan yang mungkin terjadi. Khiyar Syarath hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan jaminan hutang. Namun untuk transaksi jual beli dengan pesanan (bai' as-Salam) dan jual beli mata uang (ash-Sharf), khiyar syarath ini tidak berlaku sekalipun kedua perikatan ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, hal ini disebabkan karena dalam perikatan jual beli yang bersifat pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika perikatan disetujui, dan dalam perikatan ash-Sharf diisyaratkan lain tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat diserahterima setelah persetujuan dicapai dalam perikatan yang dibuatnya. Khiyar syarath dapat berakhir dengan salah satu sebab

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

berikut: pertama, terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya; kedua, berakhir batas waktu khiyar;

ketiga, terjadi kerusakan pada objek akad; keempat, terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang; dan kelima, wafatnya shahibul. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masa waktu khiyar itu harus jelas, kalau tidak jelas maka khiyar itu tidak sah. As-Syarakhsi, menjelaskan bahwa para ulama Malikiyyah menentukan bahwa jangka waktu dalam menetapkan khiyar boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.⁴³

b Khiyar Ta'yin

Adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek perikatan. Khiyar at-Ta'yin berlaku apabila objek perikatan hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.

Para ulama Hanafiyah memperbolehkan dilakukan khiyar at-Ta'yin dalam suatu perikatan dan untuk pelaksanaan khiyar at-Ta'yin ini diperlukan tiga syarat, yakni: pertama, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas; kedua, barang itu berbeda harganya; dan ketiga, tenggang waktu untuk khiyar at-Ta'yin itu harus ditentukan.

⁴³Dewi, Wirnyaningsih, dan Barlinti.

Tiga syarat yang harus diperhatikan dalam khiyar at-Ta'yin ini yakni:⁴⁴ pertama, pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja; kedua, barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti; ketiga, waktu khiyar supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual. Khiyar at-Ta'yin dipandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa khiyar, hak khiyar itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak khiyar at-Ta'yin dapat diwariskan.

c. Khiyar 'Aib

Adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perikatan, apabila terdapat suatu cacat pada objek perikatan dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya ketika perikatan berlangsung.

Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya khiyar al-'Aib ini, yakni:⁴⁵ pertama, cacat itu diketahui sebelum atau setelah

⁴⁴Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2.2 (2016).

⁴⁵Ervina Widiya Astuti Widiya Astuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu," *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2023), 12–25.

akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama; kedua, pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung; ketiga, ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan; dan keempat, cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Berlakunya khiyar 'aib ini adalah sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwaris oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsure yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang.

d Khiyar ar-'Ru'yah

Adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika perikatan berlangsung. Dasar hukum dari khiyar ar-Ru'yah ini adalah Hadis Riwayat al-Daruqutni dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: "siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu".

Bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat berlakunya khiyar ru'yah, antara lain: pertama, objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika perikatan berlangsung; kedua, objek perikatan itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan;

ketiga, perikatan itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Para pakar hukum Islam (*jumhur fuqaha*) menetapkan bahwa berakhirnya khiyar 'aib apabila:⁴⁶ pertama, pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan ataupun tindakan; kedua, objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berperikatan, orang lain, dan oleh sebab alam; ketiga, terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah; keempat, rang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun setelah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya.

e Khiyar Majelis

Adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berperikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan selama keduanya masih dalam majelis akad sebelum berpisah. Khiyar Majelis hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukumnya adalah Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan apabila dua orang melakukan perikatan jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan.

⁴⁶Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239.

